



P U T U S A N
Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.005 Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Pemohon**";

melawan

TERMOHON, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Parit Pulau Sambu RT.006 RW.004 Desa Teluk Kabung Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 05 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sepasang suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at 01 Agustus 1975, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Inhil, Provinsi Riau sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.1/PW.01/DN/029/1994 tanggal 09 Juli 1994.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sungai Piring Kec. Batang Tuaka selama 2 tahun, kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon tinggal

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh



bersama di rumah milik Pemohon di Parit Pulau Sambu Desa Teluk Kabung hingga sampai dengan berpisah.

3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak :

1. AMAK I, umur 38 tahun.
2. ANAK II, umur 36 tahun.
3. ANAK III, umur 34 tahun.
4. ANAK IV, umur 32 tahun
5. ANAK V, umur 30 tahun.
6. ANAK VI, umur 28 tahun.
7. ANAK VII, umur 21 tahun.
8. ANAK VIII, umur 20 tahun
9. ANAK IX, umur 16 tahun.

10. Bahwa sejak pada tahun 1993 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak adanya keharmonisan lagi yang disebabkan oleh karena :

- Termohon telah berkali-kali membawa laki-laki lain kerumah tanpa sepengetahuan Pemohon.
- Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Termohon apabila diajak untuk berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon selalu menolak.

11. Bahwa pada bulan Januari tahun 2014 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, oleh sebab itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya.

12. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat bersatu kembali sebagaimana biasanya, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tembilahan.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 11 April 2018 dan tanggal 20 April 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon namun Pemohon menyatakan mencabut petitum angka 3 permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : K.1/PW.01/DN/029/1994 , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, tanggal 09 Juli 1994, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan

Halaman 3 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh



aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parit Pulau Sambu Desa Teluk Kiambang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga dan sekaligus Ketua RT di Desa Teluk Kiambang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah lebih dari 30 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sungai Piring Kec. Batang Tuaka selama 2 tahun, kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Parit Pulau Sambu Desa Teluk Kabung hingga sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa sejak 5 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering membawa laki-laki lain ke rumah yaitu bernama Abdul Majid yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon ribut mulut;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh



2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Parit Pulau Sambu Desa Teluk Kiambang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah lebih dari 30 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sungai Piring Kec. Batang Tuaka selama 2 tahun, kemudian setelah itu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di Parit Pulau Sambu Desa Teluk Kabung hingga sampai dengan berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa sejak 5 tahun terakhir ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering membawa laki-laki lain ke rumah yaitu bernama Abdul Majid yang merupakan tetangga Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa sejak 4 tahun ini Pemohon beristri lagi sehingga ketika Pemohon berada di rumah istri mudanya laki-laki yang bernama Abdul Majid sering datang menemui Termohon ;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan saksi juga mengetahui kalau Termohon menjalin hubungan dengan Abdul Majid;
- Bahwa sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Agustus 1975, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan

*Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berkali-kali membawa laki-laki lain kerumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas, Termohon apabila diajak untuk berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon selalu menolak dan puncaknya sekitar bulan Januari 2014, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, oleh sebab itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga antara Pemohon dengan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakini bahwa kedua saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., dengan demikian saksi-saksi tersebut

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh



dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Agustus 1975 dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon sering membawa laki lain yang bernama Abdul Majid kerumah tanpa sepengetahuan Pemohon jika Pemohon sedang berada di rumah istri mudanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 4 tahun lamnya lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 4 tahun lamnya, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT., akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 9 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan Pemohon, Pemohon telah menyatakan mencabutnya maka oleh karenanya petitum tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikesampingkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan, serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.616.000,- (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1439 H, oleh kami RIKI DERMAWAN, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARAHAHAP, S.H.,M.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan Nomor 0284/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.,M.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	1.525.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp.	1.616.000,-

(satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah).